

**PERUBAHAN -PEMBENTUKAN-SATUAN TUGAS SPIP**

**2024**

**Kpt 1385 TAHUN 2024, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1218 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** - Keputusan ini ditetapkan untuk menyesuaikan perubahan pejabat di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dan berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 1539/SDM.03.1/33/4.2/2024 tanggal 21 Agustus 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan susunan keanggotaan satuan tugas system pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Agustus 2024  
- Lamp: 1 halaman